



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
 - b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas juga selaras dengan Visi Kota Pekalongan “Terwujudnya Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius” yang berkaitan dengan urusan pendidikan dijabarkan pada Misi kedua yaitu “Mewujudkan SDM yang Religius, Berkompeten, Produktif guna Menjawab Tantangan Perubahan”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka diperlukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kota Pekalongan, yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 6555/C/HK.00/2021 Tentang Penetapan Sekolah Penggerak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 423.05/0089 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
8. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan indonesia dalam mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
9. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.

10. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota Pekalongan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Pekalongan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka Dukungan adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;

- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

BAB IV

PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, dengan :

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;

- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB V PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. Penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. Penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;

- e. Pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;

- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) memanfaatkan platform teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2) Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1) penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 - 3) penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 4) pembelajaran sesuai proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan serta Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah.

BAB VII

CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan.

BAB VIII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Oktober 2022

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap
ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan

Pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH